

Pembaruan Penyelesaian Perkara Secara Elektronik menurut Perma No. 7 Tahun 2022 Perspektif Asas-Asas Peradilan Agama

Asni

¹Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin
Makassar, Indonesia

Email Correspondence: asni.azrai@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Artikel ini mengkaji Perma No. 7 Tahun 2022 mengenai pembaruan penerapan penyelesaian perkara secara elektronik yang sebelumnya diatur dalam Perma No. 3 Tahun 2018 dan Perma No. 1 Tahun 2019. Kajian ini spesifik menelaah pengembangan sistem penyelesaian perkara secara elektronik dalam Perma No. 7 Tahun 2022 serta problematika penerapannya di Pengadilan Agama kemudian ditinjau dari asas-asas hukum acara Peradilan Agama. Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normative-empiris. Penelitian ini mengungkap bahwa perubahan dalam Perma No. 7 Tahun 2022 antara lain tentang adanya keharusan persidangan secara elektronik atas perkara yang didaftarkan secara elektronik dan dalam kondisi Tergugat tidak setuju, akan dibantu prosesnya oleh Panitera Sidang melalui PTSP. Pengembangan-pengembangan dalam Perma tersebut pada beberapa bagian sudah sejalan dengan asas-asas dalam hukum acara, khususnya asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Namun, di lain sisi, juga berpotensi menghambat pemenuhan asas-asas lainnya seperti asas wajib mendamaikan dan persidangan terbuka untuk umum. Di beberapa Pengadilan Agama, Perma ini belum bisa diterapkan secara penuh karena adanya kendala-kendala tertentu seperti dalam penyampaian pemanggilan atau pemberitahuan melalui pos. Olehnya itu, kehadiran Perma ini dan sistem penyelesaian perkara secara elektronik secara umum, perlu untuk terus dikaji. Dalam implementasinya, kehadiran Perma ini harus diimbangi dengan sosialisasi, penguatan SDM serta pengembangan sarana prasarana yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Abstract

This article examines Perma No. 7 of 2022 regarding updating the application of electronic settlement of cases, which was previously regulated in Perma No. 3 of 2018 and Perma No. 1 of 2019. This study specifically examines the development of an electronic case settlement system in Perma No. 7 of 2022 and the problems with its application in the Religious Courts, which are then reviewed from the procedural principles of the Religious Courts. This study applies the normative-empirical legal research method. This research reveals changes in Perma No. 7 of 2022, among other things, regarding the necessity of electronic trials in cases that are registered

electronically, and in conditions where the defendant does not agree, the Registrar of the Session will assist the process through PTSP. The developments in the Perma in several parts are in line with the principles of procedural law, in particular the principles of simplicity, speed and low cost. However, on the other hand, it also has the potential to hinder the fulfillment of other principles such as the principle of the obligation to reconcile and trials open to the public. In several religious courts, this Perma has not been fully implemented due to certain constraints such as sending summons or notifications by post. Therefore, the existence of this Perma and the electronic case settlement system in general, need to be continuously studied. In its implementation, the presence of this Perma must be balanced with socialization, strengthening human resources, and developing infrastructure that is evenly distributed to all levels of society.

Keywords	: Reform, E-Court, Problems, Principles of Religious Justice
DOI	: 10.31332/kalosara.v4i2.10446
Received	: 25 November 2023
Accepted	: 28 November 2023
Published	: 30 September 2024
How to cite	: Asni, 2024, Pembaruan Penyelesaian Perkara Secara Elektronik menurut Perma No. 7 Tahun 2022 Perspektif Asas-Asas Peradilan Agama, Kalosara: Family Law Review, Vol. 4 No. 2, 135-148.

1. Pendahuluan

Penyelesaian perkara secara elektronik menjadi isu penting di dunia peradilan akhir-akhir ini. Khusus di Indonesia, penyelesaian perkara secara elektronik diberlakukan secara resmi seiring keluarnya Peraturan Mahkamah Agung yaitu Perma No. 3 Tahun 2018 dan kemudian disusul dengan Perma No. 1 Tahun 2019. Perma tersebut mengatur tentang penyelesaian perkara secara elektronik baik dari sisi proses administrasi (e-Court) perkara maupun dari sisi persidangan yang kemudian dikenal dengan istilah e-Litigasi. Pemberlakuan Perma tersebut menandai era baru dalam dunia peradilan di Indonesia sebagai upaya adaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi saat ini.

Menyusul Perma Nomor 3 Tahun 2018 dan Perma Nomor 1 Tahun 2019, di penghujung tahun 2022, keluar lagi Perma terbaru yaitu Perma Nomor 7 Tahun 2022. Perma ini memuat pembaruan terhadap berbagai ketentuan dalam dua Perma sebelumnya. Lahirnya Perma ini dilatarbelakangi oleh adanya evaluasi terhadap sistem penyelesaian perkara secara elektronik yang telah diterapkan selama ini melalui dua Perma sebelumnya. Bahwasanya dalam pengalaman penerapan selama ini, masih terdapat hal-hal tertentu yang perlu diperbarui. Hal inilah yang mendasari lahirnya Perma Nomor 7 Tahun 2022 tersebut.

Sebagai produk hukum baru, atas isu yang masih tergolong baru pula di dunia peradilan saat ini, keberadaan Perma No. 7 Tahun 2022 penting untuk dicermati atau dikaji secara mendalam. Banyak sisi yang bisa dikaji dari Perma tersebut, terutama kaitannya dengan hukum acara peradilan yang telah berlaku selama ini. Apalagi bagi

Peradilan Agama yang memiliki kekhususan-kekhususan, di samping pemberlakuan Hukum Acara Perdata secara umum. Hal ini sebagaimana dipertegas dalam Undang-undang Peradilan Agama bahwa hukum acara yang berlaku di Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku di Peradilan Umum dalam perkara perdata, selain yang ditetapkan khusus dalam Undang-undang Peradilan Agama. Hal inilah yang mendasari pentingnya kajian ini.

Masalah penyelesaian perkara secara elektronik telah menjadi topik kajian beberapa penulis sebelumnya. Penelitian tersebut antara lain penelitian Santiadi yang menyorot perkembangan teknologi informasi pengadilan melalui e-Court sebagai lompatan besar bagi keseluruhan upaya Mahkamah Agung dalam mengatasi permasalahan-permasalahan tertentu yang sering dihadapi lembaga peradilan selama ini seperti lambatnya penanganan perkara, sulitnya mengakses informasi pengadilan dan rendahnya integritas aparatur pengadilan, khususnya hakim. Selain itu, penerapan e-Court juga merupakan strategi dalam rangka mewujudkan pengadilan yang unggul serta transparan.(Santiadi, 2019)

Sementara penelitian lainnya yaitu penelitian Gunawan mengungkap bahwa e-Court dapat memberikan akses yang lebih mudah kepada masyarakat, efektif dan juga efisien. Namun di lain sisi ditemukan masalah-masalah tertentu sehingga dibutuhkan perbaikan dalam aspek-aspek tertentu khususnya terkait dengan akses, penundaan perkara, kesiapan SDM, fasilitas internet publik, pengelolaan barang bukti serta prosedur persidangan.(Gunawan & Anggriawan, 2021) Senada dengan itu, penelitian lainnya menyorot kesiapan lembaga peradilan dalam pelaksanaan e-Court dan e-Litigasi melalui pemanfaatan sistem SIPP yang membutuhkan optimalisasi dalam pemanfaatannya di samping perbaikan fasilitas maupun infrastruktur serta sosialisasi. (E. Sari et al., n.d.)

Jika ditelusuri, penelitian-penelitian terdahulu mengenai penyelesaian perkara secara elektronik dapat dikelompokkan dalam beberapa cluster, antara lain dikaitkan dengan situasi pandemi covid-19. Sebagaimana dalam kajian Anggraeni yang menyorot urgensi penggunaan penyelesaian perkara secara elektronik selama pandemic covid-19(Anggraeni, 2020). Demikian pula Adisti(Adisti et al., 2021) dan Saputro Hadi(Saputro & Fatoni, 2022) yang mengkaji pelaksanaan persidangan secara elektronik dalam perkara pidana pada masa pandemic covid-19 di Pengadilan Negeri Palembang. Ada pula tulisan Safitri yang spesifik menyorot dari perspektif tinjauan hukum terhadap penyelesaian perkara pidana pada masa pandemi secara elektronik(Safitri & Waluyo, 2020). Demikian juga penelitian Fattah yang mengkaji efektivitas penyelesaian perkara secara elektronik di Pengadilan Agama pada masa pandemi(Fattah et al., 2022). Terdapat pula kajian yang menyorot perkembangan regulasi pelaksanaan persidangan secara elektronik selama pandemi dengan dikomparasikan pelaksanaannya di Amerika sebagaimana terungkap dalam tulisan Lumbanraja.(Lumbanraja, 2020)

Selain disorot dari kaitannya dengan pandemi covid-19, penyelesaian perkara secara elektronik juga banyak yang mengkajinya dari perspektif asas sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagaimana ditampilkan dalam telaah Berutu,(Berutu, 2020)Udi dan Sukresno,(Udi & Sukresno, 2021) Septiar dan Harahap(Septiar & Harahap, 2019), M.Iqbal(Iqbal et al., 2019), Sari (N. Sari, 2019). Secara umum, inti dari kajian-kajian tersebut menampilkan bahwa penyelesaian perkara secara elektronik sejalan dengan asas penting peradilan yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Selanjutnya, penyelesaian perkara secara elektronik banyak disorot dalam kaitannya dengan pembuktian, antara lain dalam penelitian Akbar (Akbar, 2021), Rodiah,(Rodiah et al., 2020) D.Rudy (Rudy & Mayasari, 2021), Purnama(Purnama, 2022), Triantono (Triantono, 2021), Surahman(Surahman, 2021) dan lain-lain. Intinya adalah bahwa dalam proses pembuktian sebagai proses inti dalam penyelesaian perkara, dalam praktek penyelesaian perkara secara elektronik tetap dilakukan secara manual dalam rangka efektivitasnya.

Tulisan ini akan spesifik menyorot pengembangan sistem penyelesaian perkara secara elektronik melalui Perma No. 7 Tahun 2022 yang tentunya belum disorot oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini akan fokus menyorot pengembangan sistem penyelesaian perkara secara elektronik melalui Perma No. 7 Tahun 2022 dan akan ditinjau dari hukum acara perdata, secara lebih spesifik lagi dari sisi asas-asas hukum acara yang berlaku di Peradilan Agama.

Pembahasan dalam kajian ini dirangkai dalam sub rumusan masalah yaitu, bagaimana pengembangan prosedur penyelesaian perkara secara elektronik dalam Perma No. 7 Tahun 2022? Selanjutnya, bagaimana problematika penerapan prosedur penyelesaian perkara secara elektronik dalam Perma No. 7 Tahun 2022 ditinjau dari Asas-asas Hukum Acara Peradilan Agama?

Kajian ini didasarkan pada argumen bahwa penyelesaian perkara secara elektronik meskipun dapat memberikan efektivitas khususnya dari sisi proses dan biaya, namun dikhawatirkan atau berpotensi mereduksi asas-asas tertentu dalam hukum acara, khususnya hukum acara Peradilan Agama yang memiliki kekhususan-kekhususan tersendiri.

2. Metode

Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum normative-empiris, yakni penelitian terhadap norma hukum dengan menerapkan metode deskriptif yang mengacu pada asas-asas hukum namun sekaligus menggali penerapannya di lapangan. Secara normative, penelitian ini dapat dikategorikan dalam penelitian tentang asas-asas hukum. Penelitian asas-asas hukum dalam penelitian hukum normatif, menurut Soerjono Soekanto, dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum dan dapat dilakukan terutama terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sepanjang ia mengandung

kaidah-kaidah hukum. Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Ed. I; Cet (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 62. Penelitian asas-asas hukum dalam penelitian ini yakni dalam rangka menguji keberlakuan asas-asas hukum pada produk hukum berupa Perma, yaitu Perma No. 7 Tahun 2022. Asas-asas hukum yang dikaji dalam penelitian ini adalah asas-asas hukum acara Peradilan Agama. Selanjutnya asas-asas hukum tersebut sekaligus dikaji penerapannya di lapangan, dalam hal ini di Pengadilan Agama.

Data dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan hakim dan panitera di pengadilan agama tertentu, khususnya di Sulawesi Selatan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber kepustakaan, khususnya yang terkait dengan peraturan tentang penyelesaian perkara secara elektronik. Sumber data utama adalah Perma No. 7 Tahun 2022 dan Perma No. 3 Tahun 2018 serta Perma No. 1 Tahun 2019 sebagai pembanding dalam analisis. Selanjutnya data pelengkap diambil dari sumber-sumber tertulis lainnya yaitu buku-buku, artikel jurnal maupun sumber dari internet seperti web site pengadilan. Langkah kerja dalam penelitian ini adalah terlebih dahulu dilakukan telaah terhadap ke-3 Perma tersebut, selanjutnya dibuat inventarisir mengenai perubahan-perubahan dalam Perma No. 7 Tahun 2022 dengan membandingkan dari dua Perma sebelumnya mengenai penyelesaian perkara secara elektronik. Terakhir, dilakukan analisis dalam kerangka asas-asas hukum acara Peradilan Agama untuk menarik temuan dan kesimpulan.

3. Hasil dan Pembahasan

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa penyelesaian perkara secara elektronik menandai era baru dalam dunia peradilan saat ini. Khusus di Indonesia, penyelesaian perkara secara elektronik diawali dengan lahirnya Perma 3 Tahun 2018. Perma ini masih terbatas pada e-Court, yakni pada proses pengurusan administrasi pengadilan seperti pendaftaran perkara, pembayaran panjar biaya perkara, register perkara hingga pemanggilan yang dapat dilakukan secara elektronik. Menyusul Perma Tahun 2018, pada tahun 2019 keluar Perma No. 1 Tahun 2019 yang mengatur penyelesaian perkara secara elektronik tidak hanya terbatas dalam proses administrasi perkara tetapi juga meluas pada wilayah proses pemeriksaan perkara atau persidangan yang bisa dilakukan secara elektronik atau yang dikenal dengan istilah e-Litigasi. Melalui Perma Nomor 1 Tahun 2019, rangkaian proses penyelesaian perkara seperti replik, duplik, kesimpulan hingga putusan dapat dilakukan secara elektronik. Terkecuali proses mediasi, pembuktian yang tetap harus dilakukan melalui persidangan secara manual. Rangkaian penyelesaian perkara secara elektronik sebagaimana diatur teknisnya dalam KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang kemudian diperbarui lagi dengan

lahirnya PERMA No. 7 Tahun 2022 ditetapkan pada tanggal 10 Nopember 2022 dan diundangkan pada tanggal 11 Nopember 2022.

Lahirnya Perma ini sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan bahwa Perma Nomor 1 Tahun 2019 masih memerlukan penyempurnaan setelah dilakukannya evaluasi terhadap penerapan Perma tersebut selama ini. Bahwa dalam pelaksanaan pemeriksaan perkara secara elektronik di pengadilan selama ini berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 masih dijumpai kendala-kendala tertentu dan hal itulah yang akan disempurnakan dalam Perma No. 7 Tahun 2022.

Pembaruan dalam No. 7 Tahun 2022

Secara rinci, agar lebih jelas, bagian-bagian yang diperbarui dalam Perma No. 7 Tahun 2022 Republik Indonesia, “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik” (2022). dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Pasal	Perubahan
3	Penegasan pengaturan tentang pemberlakuan adminstrasi perkara dan persidangan secara elektronik pada pengadilan tingkat pertama dan banding pada jenis perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer dan tata usaha negara. Ketentuan mengenai keharusan persetujuan para pihak sudah dihilangkan. Sebelumnya, sistem administrasi perkara secara elektronik pada tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali dapat dilaksanakan atas persetujuan para pihak selain ketentuan administrasi perkara tersebut telah dilaksanakan secara elektronik pada tingkat pertama
4	Persidangan elektronik juga dapat dilakukan dalam upaya hukum banding selain pada penyampaian gugatan/permohonan/keberatan/bantahan/perlawanan/intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan pengucapan putusan/penetapan, sebagaimana diatur pada Perma sebelumnya.
5	Persyaratan untuk menjadi Pengguna Terdaftar bagi kurator atau pengurus terdiri atas: a. kartu tanda penduduk; b. kartu keanggotaan kurator atau pengurus yang berlaku; c. sertifikat tanda lulus ujian kurator atau pengurus; dan d. surat bukti pendaftaran kurator atau pengurus yang berlaku

12	Kebolehan Penggunaan layanan pembebasan biaya perkara secara elektronik dengan mengunggah dokumen permohonan serta menyertakan unggahan dokumen ketidakmampuan secara ekonomi sebagaimana diatur dalam undang-undang. Hal ini tidak diatur dalam Perma sebelumnya.
14	Pendaftaran upaya hukum juga meliputi pernyataan upaya hukum perlawanan (verzet), upaya hukum keberatan
15	Panggilan atau pemberitahuan secara elektronik dapat juga disampaikan kepada Tergugat, bukan hanya kepada Tergugat yang telah menyatakan persetujuannya, tetapi juga kepada Tergugat yang domisili elektroniknya telah dicantumkan dalam gugatan. Bilamana Tergugat telah dipanggil secara elektronik tidak hadir, maka untuk pemanggilan selanjutnya dilakukan melalui surat tercatat
17	Pengaturan pemanggilan/pemberitahuan oleh Juru Sita kepada para pihak secara elektronik melalui Domisili Elektronik pada SIP. Yang tidak memiliki domisili elektronik, disampaikan melalui Surat Tercatat. Panggilan elektronik juga dapat dilakukan bagi yang berdomisili di luar negeri dan domisili elektroniknya telah diketahui. Perma Sebelumnya menetapkan pemanggilan/pemberitahuan bagi para pihak yang berdomisili di luar wilayah hukum pengadilan, disampaikan secara elektronik dengan ditembuskan kepada pengadilan di tempat pihak tersebut berdomisili dan bagi yang berada di luar wilayah hukum Indonesia dilakukan menurut ketentuan perundang-undangan
20	Ketentuan mengenai keharusan persetujuan Penggugat dan Tergugat untuk pelaksanaan persidangan secara elektronik pada Perma sebelumnya telah ditiadakan. Perma baru menyatakan bahwa perkara disidangkan secara elektronik jika perkara tersebut didaftarkan secara elektronik. Bilamana Tergugat tidak setuju untuk persidangan secara elektronik, maka berkas-berkas terkait berupa hard copy dan soft copy jawaban, duplik dan kesimpulan diserahkan kepada Panitera Sidang melalui PTSP untuk diunggah paling lambat sebelum jadwal sidang. Dalam hal Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir, persidangan dilanjutkan secara elektronik dan diputus secara verstek dan pemberitahuan putusan dilakukan melalui Surat Tercatat.
22	Prosedur penyampaian jawaban, replik, duplik dan simpulan dalam persidangan secara elektronik yakni paling lambat pada hari dan jam sidang para pihak sudah harus menyampaikan dokumen elektronik. Sedangkan bagi Tergugat yang tidak setuju persidangan elektronik, menyampaikan dokumen cetak untuk diunggah ke SIP. Selanjutnya hakim akan memeriksa dokumen tersebut untuk diteruskan pada pihak. Sedangkan Tergugat yang tidak menyetujui persidangan secara elektronik akan dibantu oleh Juru Sita untuk mengunduh dokumen berupa replik untuk disampaikan kepadanya.

23	Pihak Ketiga yang mengajukan permohonan intervensi wajib mendaftarkan permohonan perkara secara elektronik dan mengikuti pemeriksaan Persidangan secara Elektronik. Pengaturan mengenai pemohon intervensi yang tidak setuju mengikuti proses persidangan secara elektronik dalam Perma sebelumnya dihapus.
24	Pelaksanaan persidangan pembuktian secara elektronik dengan acara pemeriksaan keterangan saksi atau ahli dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui media komunikasi audio visual dan hal ini tidak memerlukan kesepakatan para pihak. Tergugat yang tidak setuju persidangan secara elektronik menyerahkan bukti surat di depan persidangan untuk diunggah ke SIP oleh Panitera Sidang.
26	Keharusan pembubuhan tanda tangan manual oleh Majelis Hakim dan Hakim serta Panitera Sidang pada Putusan dan Penetapan elektronik. Dalam Perma sebelumnya, bisa menggunakan tanda tangan elektronik sesuai ketentuan perundang-undangan. Selain itu, publikasi Putusan/Penetapan untuk umum pada SIP dilakukan pada hari dan tanggal yang sama pengucapan putusan. Bagi pihak Tergugat yang tidak menyetujui persidangan secara elektronik, pemberitahuan putusan/penetapan dilakukan melalui Surat Tercatat. Hal ini tidak diatur dalam Perma sebelumnya.
28 A-G (Tambahan)	Mengenai prosedur penanganan perkara banding mulai dari pendaftaran sampai putusan hingga pemberitahuan putusan

Berdasarkan kajian di atas, tampak bahwa telah terjadi perubahan penting dalam Perma tahun 2022. Di antara perubahan dalam Perma tersebut adalah penambahan Pengguna Terdaftar selain advokat yaitu Pengurus dan Kurator untuk perkara Kepailitan dan PKPU sedangkan Pengguna Lain masih sama dalam Perma sebelumnya.

Selain itu, perubahan lainnya adalah keharusan penyelesaian perkara melalui persidangan secara elektronik pada perkara yang didaftarkan secara elektronik, terhitung sejak mediasi dinyatakan gagal. Bilamana Pihak Tergugat tidak menyetujui pemeriksaan perkara melalui persidangan secara elektronik, maka penerapannya dapat melalui bantuan PTSP. Adapun mekanismenya adalah dengan cara menyerahkan berkas perkara berupa hard copy dan soft copy atas jawaban, duplik dan kesimpulan kepada Panitera Sidang melalui PTSP untuk diupload ke dalam SIP. Penyerahan berkas tersebut dilakukan dalam waktu selambat-lambatnya sebelum jadwal sidang berlangsung.

Perubahan lainnya adalah bilamana Tergugat diwakili oleh Pengguna terdaftar, persidangan dilaksanakan secara elektronik. Bilamana Tergugat tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka persidangan untuk perkara tersebut tetap dilanjutkan secara elektronik dan perkara diputus secara verstek karena ketidak hadirannya Tergugat. Dalam kondisi pemutusan perkara secara verstek ini, pemberitahuan putusan kepada Tergugat dilakukan melalui Surat Tercatat.

Penerapan Perma No. 7 Tahun 2022 di Peradilan Agama Ditinjau dari Asas-asas Hukum Acara Peradilan Agama

Perma No. 7 Tahun 2022 sudah dinyatakan berlaku di empat lingkungan peradilan, termasuk Peradilan Agama, meskipun di masa-masa awal pemberlakuan masih dijumpai berbagai hambatan. Bukan hanya di Peradilan Agama, tetapi juga di peradilan lainnya. Menurut salah seorang hakim Pengadilan Agama:

Meskipun masih terdapat kendala dalam implementasinya di beberapa satker, Perma No. 7 Tahun 2022 sudah berlaku di seluruh pengadilan dalam lingkungan empat peradilan. Khusus di tempat kami, sudah diberlakukan secara keseluruhan, bahkan telah ditopang dan ditunjang dengan aplikasi SIPP. Termasuk juga pemanggilan surat tercatat via pos. (A.M.Y, Hakim PA WG).

Hanya saja, pada beberapa pengadilan, dalam penerapan Perma baru ini masih terdapat kendala-kendala tertentu sehingga belum semua bisa diterapkan sebagaimana ketentuan dalam Perma tersebut. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Hakim dan Panitera Pengadilan Agama di Sulawesi Selatan sebagai berikut:

Perma ini seharusnya sudah diterapkan di Pengadilan Agama karena tanggal berlakunya sejak diundangkan yakni tanggal 11 Oktober 2022, namun memang belum efektif dan masih terus disosialisasikan. Akibatnya banyak persidangan terpaksa ditunda karena adanya kendala dalam panggilan kepada pihak-pihak yang belum sampai. Untuk memudahkan pemahaman terhadap Perma tersebut telah terbit Surat Keputusan MA No.: 363/KMA/SK/XII/2022. (MI, Hakim PA PRG).

Jelaslah bahwa di awal masa pemberlakuan, PERMA ini masih harus ditunjang dengan sosialisasi yang intensif serta instrument-instrumen pendukung lainnya.

Demikian pula menurut hakim lainnya:

Ya sudah diberlakukan. Dengan diberlakukannya Perma No. 7 Tahun 2022 tersebut maka tidak diperlukan lagi persetujuan Tergugat kalau misalnya ada jawab-menjawabnya maka pihak pengadilan yang membantu memfasilitasi (FM, Hakim PA Br)

Demikian pula menurut hakim yang lain:

Perma Nomor 7 tidak diperlukan lagi persetujuan Tergugat, artinya ini semakin mendorong penyelesaian perkara secara elektronik. Apalagi kalau menggunakan Pengacara maka otomatis harus melalui elektronik. Namun Perma ini belum bisa sepenuhnya diterapkan karena masih ada hambatan dalam hal-hal tertentu dengan

adanya sistem baru yang berbeda dari sebelumnya sehingga masih butuh proses adaptasi. (MY, Hakim PA Mksr).

Sementara menurut Panitera Pengadilan Agama Blp:

Sebenarnya sudah diberlakukan, hanya saja pada penerapannya sifatnya masih parsial. Belum semua dipedomani terutama dalam hal pemanggilan/pemberitahuan isi putusan ke pihak Tergugat/Termohon. Dalam hal ini masih ambigu dalam hal penyampaian lewat pos sebagaimana diatur dalam Perma tersebut. (KH, Panitera PA Blp).

Demikian halnya kendala yang dikemukakan secara rinci terutama dalam pemanggilan oleh salah seorang Juru Sita di Pengadilan Agama Wtp:

Penyampaian kepada pihak lewat pos masih banyak dijumpai masalah karena misalnya banyak alamat yang tidak jelas atau lengkap terutama di wilayah pelosok sehingga menyulitkan petugas pos di lapangan. Seringkali masyarakat di sekitar rumahnya tidak mengenal nama aslinya dan biasanya dalam pergaulan sehari-hari hanya kenal panggilan ibunya atau bapaknya siapa tanpa kenal nama aslinya sehingga ketika petugas menanyakan ke tetangga atau sekampungnya sesuai nama asli yang tertera mereka tidak kenal yang bersangkutan. Dalam kondisi seperti ini terpaksa dikembalikan. Di samping itu, petugas pos juga tidak terlalu paham dengan acara pemanggilan sehingga berpotensi prosedur pemanggilan tidak sesuai dengan acara pemanggilan. (MS, Juru Sita di Pengadilan Agama Wtp)

Demikian di antara kendala-kendala yang dihadapi di lapangan sehingga Perma ini belum sepenuhnya bisa diterapkan di lingkungan pengadilan agama tertentu. Hal ini tentunya terkait dengan kendala-kendala teknis. Mengingat juga Perma tersebut sifatnya masih baru sehingga tentunya dibutuhkan proses sosialisasi dan adaptasi baik bagi kalangan aparaturnya maupun masyarakat pencari keadilan.

Bila ditinjau dari asas-asas hukum acara peradilan agama, maka pemeriksaan perkara secara elektronik, termasuk dalam pengembangan sistem penyelesaian perkara secara elektronik dalam Perma No, 7 Tahun 2022 dapat disimpulkan sebagian sudah sejalan dengan asas-asas tersebut namun ada juga yang tampak kurang sejalan. Secara rinci dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Asas Personalitas Keislaman

Ditinjau dari asas personalitas keislaman, tidak ada masalah karena tentunya orang-orang yang berproses dalam penyelesaian perkara secara elektronik ini adalah mereka yang sesuai kompetensi absolut Peradilan Agama adalah orang-orang yang beragama Islam atau sesuai ketentuan yang ada bilamana terdapat nonmuslim

2. Asas kebebasan

Adanya keharusan berperkara secara elektronik dalam Perma No. 7 Tahun 2022 karena dihilangkannya sistem pilihan atau permintaan persetujuan bagi pihak Tergugat untuk berperkara secara elektronik sebagaimana diatur dalam Perma sebelumnya, hal tersebut tampaknya bertentangan dengan asas kebebasan. Namun dengan adanya tawaran solusi berupa pemberian bantuan kepada Pihak yang tidak setuju dengan menyetorkan berkasnya secara manual dan kemudian dibantu mengunggah berkasnya oleh aparat pengadilan dapat dimaknai sebagai langkah akomodatif terhadap kalangan masyarakat tertentu yang belum familiar dengan sistem teknologi informasi.

3. Asas Wajib Mendamaikan

Asas ini tampaknya tidak bisa diterapkan secara maksimal dalam proses penyelesaian perkara secara elektronik karena tentunya upaya perdamaian dalam proses penyelesaian perkara secara elektronik tidak bisa diterapkan secara optimal sebagaimana dalam persidangan secara manual. Apalagi dengan terbitnya Perma Nomor 7 Tahun 2022 tersebut yang tidak lagi membutuhkan persetujuan Tergugat untuk menggelar persidangan secara elektronik, maka peluang untuk terwujudnya perdamaian yang lebih memungkinkan melalui persidangan secara tatap muka semakin minim.

4. Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Asas ini tampak sangat sejalan dengan sistem penyelesaian perkara secara elektronik karena dari sisi proses, gugatan dapat diproses kapanpun dan di manapun serta tentunya bisa dipercepat proses penyelesaian perkaranya karena bisa dijadwalkan beberapa kali persidangan dalam seminggu, tergantung kesepakatan para pihak. Demikian halnya dari sisi biaya, tentunya sangat dapat menekan biaya perkara karena dihilangkannya biaya pemanggilan sebagai bagian dari biaya proses dalam penyelesaian perkara. Pengaturan dalam Perma No. 7 Tahun 2022 yang memberikan juga pemanggilan secara elektronik bukan hanya kepada pihak yang telah mendaftarkan perkaranya secara elektronik tetapi juga kepada pihak lainnya yang telah diketahui alamat elektroniknya tentunya sangat sejalan dengan asas ini, demikian pula peluang persidangan secara elektronik dalam perkara banding tampak sejalan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

5. Asas Persidangan terbuka untuk umum

Sekilas asas ini bertentangan dengan sistem penyelesaian perkara secara elektronik karena proses persidangan secara manual di ruang sidang sebagian beralih ke perangkat elektronik seperti melalui e-mail sehingga tampaknya cenderung tertutup atau tidak terbuka secara umum. Namun pengunggahan berkas dalam sistem elektronik dapat dimaknai sebagai keterbukaan karena dapat diakses secara luas oleh masyarakat

6. Asas Legalitas dan Persamaan

Untuk penerapan asas ini, dalam proses penyelesaian perkara secara elektronik tentunya harus mengacu pada aturan-aturan yang ada serta pemberian kesempatan dalam prosesnya harus seimbang antara Penggugat dan Tergugat. Hal ini tampaknya rentan

dengan ketidakadilan karena bisa jadi kualitas pihak-pihak tidak sama, khususnya dalam hal kemampuan akses terhadap sistem teknologi informasi. Meskipun dinyatakan bahwa yang tidak setuju untuk berperkara secara elektronik dapat tetap berproses melalui bantuan aparat pengadilan yang akan membantu dalam mengunggah dokumen, namun tentunya dalam hal-hal tertentu dibutuhkan untuk mengakses secara langsung. Selain itu, keberadaan dasar hukum penyelesaian perkara secara elektronik yang sejauh ini hanya masih didasarkan pada Perma, selama ini masih menjadi sorotan kalangan tertentu dari sisi normatifnya atau legalitasnya.

7. Asas Aktif memberi Bantuan

Upaya pemberian kelonggaran kepada masyarakat yang tidak setuju dalam penyelesaian perkara secara elektronik khususnya persidangan dengan jalan menyerahkan berkasnya kepada Panitera Sidang untuk diunggah ke SIP sebagaimana diatur dalam Perma No. 7 Tahun 2022 dapat dimaknai sebagai pengimplementasian dari asas ini. Bahwa bagi masyarakat tertentu masih ada yang memiliki keterbatasan dalam hal akses sistem informasi, khususnya di pengadilan, sehingga pihak pengadilan diharapkan dapat aktif memberikan bantuan sesuai dengan prosedur yang berlaku, apalagi pada sistem yang sifatnya baru dan belum dipahami secara luas oleh masyarakat.

Demikian analisis terhadap sistem penyelesaian perkara secara elektronik, terutama yang telah diperbarui dalam Perma No. 7 Tahun 2022 sebagai pembaruan atas Perma No. 1 Tahun 2009.

4. Kesimpulan

Kehadiran Perma No. 7 Tahun 2022 yang baru saja diluncurkan pada akhir tahun 2022 membawa perubahan tertentu dalam penerapan penyelesaian perkara secara elektronik yang sebelumnya diatur dalam Perma No. 3 Tahun 2018 dan Perma No. 1 Tahun 2019. Perubahan tersebut antara lain adalah tentang kebolehan Pengguna Lain, selain Pengguna Terdaftar, untuk menggunakan layanan administrasi perkara secara online, keharusan persidangan secara elektronik atas perkara yang didaftarkan secara elektronik dan dalam kondisi Tergugat tidak setuju, akan dibantu prosesnya oleh Panitera Sidang melalui PTSP.

Pengembangan-pengembangan ini tentunya dalam rangka mewujudkan peradilan Indonesia yang modern dan sejalan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di tengah arus perkembangan teknologi saat ini. Namun di lain sisi, dalam realisasinya dikhawatirkan akan terjadi hambatan-hambatan bagi masyarakat yang belum familiar dengan teknologi sehingga berpotensi mereduksi rasa keadilan bagi masyarakat dan dikhawatirkan akan memengaruhi niat masyarakat untuk menuntut haknya atas keadilan di pengadilan. Terlebih bagi Pengadilan Agama di wilayah tertentu yang tentunya terdapat keterbatasan-keterbatasan baik bagi pengadilan maupun pada masyarakat

sekitarnya sehingga tidak dapat dituntut sama dengan pengadilan lainnya dalam penerapan sistem tersebut.

Olehnya itu, kehadiran Perma ini harus diimbangi dengan penguatan SDM bagi pengadilan untuk mengawal penerapan sistem tersebut berupa pendampingan bagi masyarakat tertentu yang membutuhkan agar dapat beradaptasi dengan perkembangan tersebut di samping pengembangan sarana prasarana yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga sistem ini dapat berjalan sebagaimana diharapkan.

Daftar Pustaka

- Adisti, N. A., Nashriana, I. N., Murilah, I., & ... (2021). Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Pengadilan Negeri Kota Palembang. *Jurnal Legislasi*
- Akbar, A. (2021). *KEKUATAN PEMBUKTIAN DALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA SECARA ELEKTRONIK (Studi Kasus Putusan Nomor: 100/PID. B/2020/PN. Bkt)*. scholar.unand.ac.id.
- Anggraeni, R. R. D. (2020). Wabah Pandemi COVID-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik. *ADALAH.*
- Berutu, L. (2020). Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dengan e-Court. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum.*
- Fattah, M. I., Sadat, A., & Basri, H. (2022). EFEKTIVITAS PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK (e-Litigasi) PADA MASA PANDEMI DI PENGADILAN AGAMA POLEWALI. *QISTHOSIA: Jurnal Syariah*
- Gunawan, Y., & Anggriawan, R. (2021). E-Court: The Future of Commercial Dispute and the Quality of Judicial Processes in Indonesia. *Handbook of Research on Disruptive*
- Iqbal, M., Susanto, S., & Sutoro, M. (2019). Efektifitas Sistem Administrasi E-Court dalam Upaya Mendukung Proses Administrasi Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan di Pengadilan. *Jurnal Ilmu*
- Lumbanraja, A. D. (2020). Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Persidangan Online di Indonesia dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Crepido.*
- Purnama, S. A. (2022). *KEPASTIAN HUKUM PEMBUKTIAN SURAT DALAM PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK*. eprints.umm.ac.id.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, (2022).
- Rodiah, S. A., Sunarjo, S., & Shanty, W. Y. (2020). Tinjauan Umum Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik Berupa Akta Autentik Sebagai Alat Bukti Dalam

- Persidangan Perdata Secara Elektronik (E-litigasi). *Bhirawa Law Journal*.
- Rudy, D. G., & Mayasari, I. (2021). Keabsahan Alat Bukti Surat Dalam Hukum Acara Perdata Melalui Persidangan Secara Elektronik. *Jurnal Pendidikan*
- Safitri, D., & Waluyo, B. (2020). Tinjauan Hukum Atas Kebijakan Sistem Peradilan Pidana Secara Elektronik Di Masa Pandemi Covid-19. *National Conference on Law Studies*
- Santiadi, K. (2019). Expanding Access to Justice through E-Court in Indonesia. *Prophetic Law Review*.
- Saputro, H. D., & Fatoni, S. (2022). Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19. *INICIO LEGIS*.
- Sari, E., Rahman, A., Saputra, J., & Bon, A. T. (n.d.). Optimising and Digitalising the Technology-Based Electronic Justice in the 4.0 Era: A Judicial Reform. *leomsociety.Org*.
- Sari, N. (2019). Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia. *Jurnal Yustitia*.
- Septiar, R. R., & Harahap, S. (2019). *Implementasi Pengadilan Elektronik (E-Court) Pada Badan Peradilan di Indonesia dihubungkan dengan Asas Sederhana Cepat dan Biaya Ringan*. 103.78.195.33.
- Soerjono Soekanto. (2013). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Ed. I; Cet). Rajawali Pers.
- Surahman, F. (2021). *Efektivitas Pelaksanaan Pembuktian Perkara Tindak Pidana Umum dalam Persidangan secara Elektronik (Studi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Purbalingga)*. repository.unsoed.ac.id.
- Triantono, T. (2021). KUALITAS PEMBUKTIAN PADA PERSIDANGAN PERKARA PIDANA SECARA ELEKTRONIK. *Literasi Hukum*.
- Udi, H., & Sukresno, S. (2021). ... PERKARA PERDATA MELALUI PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK DI PENGADILAN NEGERI KUDUS DALAM RANGKA MEWUJUDKAN ASAS SEDERHANA *Jurnal Suara Keadilan*.